

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI II DPR RI TERKAIT PENGAWASAN PELAKSANAAN
PROGRAM PRIORITAS PERTANAHAN DAN PENANGANAN
KASUS-KASUS PERTANAHAN
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
RABU, 8 NOVEMBER 2023**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Ke Kota Binjai Sumatera Utara adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pertanahan dan Penanganan Kasus-kasus Pertanahan. Tim Kunjungan Sepesifik Komisi II DPR RI berjumlah 10 orang Anggota, 1 orang Kabag Set. Kom, 3 orang staf sekretariat, 2 orang tenaga ahli, dan 2 orang tim media parlemen. Rombongan tim dipimpin oleh Bapak Doli Kurnia Tanjung (Ketua Komisi II DPR RI/F-Golkar).

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-270	H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung	Ketua Tim Ketua Komisi II/F-PG
2.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.	Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP
3.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDIP
4.	A-195	H. Heru Sudjatmoko	Anggota/ F-PDIP
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDIP
6.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A.	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-390	Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si.	Anggota/ F-P Nasdem
9.	A-5	H. Handayani, SKM., MPH.	Anggota/ F-PKB
10.	A-525	Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.	Anggota/ F-PD
SEKRETARIAT			
11.	-----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kabag Set.Kom II
12.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
13.	-----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
15.	-----	Wardi Taufiq	Tenaga Ahli Komisi II
16.	-----	Ferial Farhan	Tenaga Ahli Komisi II
17.	-----	Ridwan Budiman	Medsos
18.	-----	Dody Muharam	TV Parlemen

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Binjai juga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara yang merupakan mitra Komisi II DPR RI.

B. Waktu Kunjungan Kerja Spesifik

Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Kota Binjai dilakukan pada tanggal 8 November 2023. Kunjungan ini dalam rangka evaluasi secara umum prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus pertanahan, di antaranya:

1. Mengenai evaluasi pelaksanaan program PTSL
2. Mengenai reforma agraria (legalisasi aset dan redistribusi tanah);
3. Mengenai inventarisasi dan verifikasi data HGU, serta penertiban HGU;
4. Mengenai permasalahan terkait pengadaan tanah lokasi Proyek Strategis Nasional;
5. Mengenai penanganan permasalahan pertanahan dan mafia tanah;
6. Mengenai percepatan RDTR dan layanan KKPR;
7. Mengenai layanan pertanahan dan pembinaan PPAT;
8. Dan lain-lain

Selain perihal di atas, Komisi II DPR RI juga ingin mendapat masukan, informasi, atau keterangan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Binjai, khususnya terkait hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang wilayah Kota Binjai
2. Infrastruktur keagrariaan yang dimiliki oleh BPN Kota Binjai saat ini, baik berupa peta-peta pendaftaran, peta citra, peta blok, peta administrasi, dan peta IP4Ti ;
3. alat ukur, ketersediaan SDM dan anggaran yang selama ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program PTSL
4. Pelaksanaan program pemetaan dan penanganan kasus-kasus Pertanahan.

Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, serap aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak, terutama dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Binjai, yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Binjai Sumatera Utara.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Drs. H. Riswan Tony DK Mewakili Ketua Tim/Anggota Komisi II DPR RI (F-Golkar)

Menteri ATR/BPN, saudara Hadi Tjahjanto, telah menetapkan beberapa kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah terkait **akselerasi** pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan **penyelesaian** masalah sengketa dan konflik agraria.

Pada prinsipnya, akselerasi PTSL pemerintah tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga prosedurnya meliputi kegiatan penyiapan (lokasi, panitia dan penyuluhan), dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, serta pembukuan dan

penerbitan sertifikatnya. Namun, secara umum, pelaksanaan PTSL di Sumatera Utara masih mengandung banyak kelemahan, di antaranya :


1. Perencanaan yang kurang matang. Penentuan target PTSL dilakukan menggunakan data-data IP4T dan PBB. Namun demikian penggunaan data SPT PBB ternyata tidak dilakukan penelitian secara cermat apakah pemegang SPT PBB itu benar-benar pemilik atau hanya pihak yang menguasainya saja.
2. Arsip peta yang kurang bagus pada beberapa kantor pertanahan di Sumatera Utara. Salah satu yang sangat bermanfaat untuk perencanaan adalah tersedianya peta-peta seperti peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta IP4T, peta citra tegak, peta blok PBB.
3. Dukungan stake holder yang masih belum semuanya berjalan dengan baik. Pembagian tugas dan wewenang dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan sengketa lahan kerap kali muncul di Kota Binjai. Misalnya, konflik lahan bekas HGU PTPN II yang terjadi sejak berakhirnya HGU perkebunan itu di tahun 2000. Sebanyak 5.873 hektar di antaranya tidak diperpanjang dan diserahkan penggunaan peruntukannya kepada Gubernur. Lahan itu berada di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Kota Binjai. Kemudian, perihal yang perlu juga diketahui progresnya adalah mengenai penyelesaian sengketa lahan bekas HGU PTPN II di lingkungan Kota Binjai, khususnya lahan yang ada di Kelurahan Bhakti Karya dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

Oleh karena itu, Kunspek ke Kota Binjai ini adalah dalam rangka ingin mendapatkan masukan maupun informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di BPN Kota Binjai sesuai dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI. Antara lain, pertama mengenai evaluasi pelaksanaan program PTSL; kedua, mengenai reforma agraria (legalisasi aset dan redistribusi tanah); ketiga, mengenai inventarisasi dan verifikasi data HGU, serta penertiban HGU; Keempat, mengenai permasalahan terkait pengadaan tanah lokasi Proyek Strategis Nasional; kelima, mengenai penanganan permasalahan pertanahan dan mafia tanah; keenam, mengenai percepatan RDTR dan layanan KKPR; dan ketujuh, mengenai layanan pertanahan dan pembinaan PPAT

**B. Pemaparan Bapak Hasinuddin, SH., M.Hum
(Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai)**

PROFIL KOTA BINJAI



PROFIL KINERJA KANTAH ATR/BPN KOTA BINJAI

Kantor Pertanahan Kota Binjai dengan kode satker 430699 terletak di Jalan Samanhudi No.14 Kota Binjai. Luas tanah Kantor Pertanahan Kota Binjai adalah 963 M², sedangkan luas bangunan adalah 644.75 M².



PERKEMBANGAN REFORMA AGRARIA

PERKEMBANGAN REFORMA AGRARIA

PROGRAM STANDARISASI TERHADAP JURU UKUR

Mewajibkan seluruh petugas ukur untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan lewat E-Learning yang dilaksanakan oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN

PROGRAM YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI PORSI KEPEMILIKAN, PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI LINGKUNGAN KOTA BINJAI

Melaksanakan Kegiatan IP4T

HAMBARAN PELAKSANAAN PTSL

PERKEMBANGAN REFORMA AGRARIA

HAMBARAN PELAKSANAAN PTSL

- Masyarakat belum memasang tanda batas tanah
- Masyarakat tidak memiliki akses jalan
- Minat Masyarakat masih rendah untuk mengikuti program PTSL
- Masyarakat sulit untuk melengkapi kelengkapan administrasi yuridis seperti pembagian waris



SUCSES STORY DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA

**PERKEMBANGAN
REFORMA AGRARIA**

SUCCESS STORY
Akses Reform pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kelurahan Payaroba

**REKOMENDASI DALAM PROGRAM
REFORMA AGRARIA**
Dukungan dana dari Pemerintah Kota Binjai dalam kegiatan Akses Reform untuk membantu mengkoordinasikan dengan pihak swasta dan BUMN



DATA PELAKSANAAN PTLS

**PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP
[PTSL]**

		
TARGET	ANGGARAN	SDM DAN ALAT UKUR
1.600 Bidang	R p 347.957.000 ,-	<ul style="list-style-type: none">• 43 Orang PNS• 22 Orang PPNPN• 8 Orang ASK• 4 Unit GPS Geodetik

KASUS PERTANAHAN DI KOTA BINJAI



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BINJAI



ARSIP WARKAH KOTA BINJAI



DAFTAR TANYA - JAWAB KUNSPEK KOMISI II KE KOTA BINJAI

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
A Perkembangan Reforma Agraria		
1.	Apa saja yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Binjai, dan sejauh mana pencapaiannya, yaitu yang berkaitan dengan: a. Legalisasi aset	Kegiatan Legalisasi Aset yang ada di Kantor Pertanahan Kota Binjai adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk mensukseskan kegiatan PTSL ini Kantor Pertanahan Kota Binjai melakukan sosialisasi dan melakukan sinergi dengan seluruh stakeholder terutama dengan Pemerintah Kota Binjai. Hal ini diwujudkan dengan pemberlakuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Nihil untuk kegiatan PTSL yang diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam hal ini Walikota Binjai (PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN ANGGARAN 2023)
	Apa saja yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Binjai, dan sejauh mana pencapaiannya, yaitu yang berkaitan dengan: b. kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur	Kantor Pertanahan Kota Binjai selalu mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur meskipun untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Binjai.
	Apa saja yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Binjai, dan sejauh mana pencapaiannya, yaitu yang berkaitan dengan: c. program standarisasi terhadap juru ukur	Kantor Pertanahan Kota Binjai selalu melakukan peningkatan kualitas dan standarisasi terhadap juru ukur salah satunya dengan mewajibkan seluruh petugas ukur untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan lewat <i>E-Learning</i> yang dilaksanakan oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN.
	Apa saja yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Binjai, dan sejauh mana pencapaiannya, yaitu yang berkaitan dengan: d. program yang bertujuan untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di lingkungan Kota Binjai	Untuk memperbaiki porsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di lingkungan Kota Binjai, Kantor Pertanahan Kota Binjai melaksanakan kegiatan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)
2.	Sejauh mana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut di atas?	Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan PTSL antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum memasang tanda batas tanah • Masyarakat tidak memiliki akses jalan • Minat Masyarakat masih rendah untuk mengikuti program PTSL • Masyarakat sulit untuk melengkapi kelengkapan administrasi yuridis seperti pembagian waris
3.	Apa saran dan rekomendasi yang perlu disampaikan dalam program reforma agraria sehingga mencapai tujuan utama reforma agraria?	Kegiatan akses reform yang merupakan bagian dari kegiatan Reforma Agraria telah terlaksana di Kota Binjai, salah satunya dengan Pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran di Kelurahan Payaroba. Namun, kegiatan ini dinilai masih belum maksimal dikarenakan belum tersedia dukungan dana dari OPD terkait. Untuk semakin mensukseskan kegiatan akses reform ini diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Binjai sekaligus membantu mengkoordinasikan dengan pihak swasta dan BUMN (Video kegiatan akses reform yang telah dilakukan terlampir)
B Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		
1.	Terkait pemetaan, registrasi, dan sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lingkungan Kota Binjai, Komisi II DPR RI memerlukan	Untuk target kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2023 untuk Kantor Pertanahan Kota Binjai adalah sebanyak 1.600 Bidang .

	informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan program ini sebagai berikut: 1. Jumlah bidang	
2.	2. Anggaran	Anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2023 untuk Kantor Pertanahan Kota Binjai adalah Rp. 347.957.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3.	3. SDM dan Alat Ukur dalam pelaksanaan PTSL	Untuk mensukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Pertanahan Kota Binjai melibatkan seluruh pegawai yang ada yaitu 43 orang PNS dan 22 orang PPNP dan 8 orang Asisten Surveyor Kadasral (ASK) Sedangkan untuk Alat Ukur, Kantor Pertanahan Kota Binjai saat ini sudah memiliki 4 Unit GPS Geodetik.
4.	Bagaimana dengan infrastruktur keagrariaan yang dimiliki oleh Kantor Kota Binjai saat ini, baik berupa peta-peta pendaftaran, peta citra, peta blok, peta administrasi, peta IP4T untuk mendukung percepatan program PTSL, apakah masih memadai?	Infrastruktur Keagrariaan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai untuk mendukung program PTSL saat ini sudah cukup memadai yaitu antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Peta administrasi • Foto Tegak • Peta Pendaftaran
5.	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan dari segi SDM, peralatan, dan aspek lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat belum memasang tanda batas pada bidang tanah mereka ❖ Bidang tanah belum memiliki akses jalan
C Kasus Pertanahan		
1.	Seberapa banyak kasus-kasus pertanahan dan mafia pertanahan terjadi? Dan sejauh mana penanganannya?	Sampai dengan saat ini belum ada TO untuk mafia pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai. Untuk Perkara yang saat ini sedang ditangani antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➢ 11/Pdt.G/2023/PN.Bnj dengan para pihak Sudiman, dkk (Penggugat) Melawan Kantor Pertanahan Kota Binjai (Turut Tergugat) ➢ 40/Pdt.G/2023/PN.Bnj dengan para pihak Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya (Penggugat) melawan Kantor Pertanahan Kota Binjai (Turut Tergugat) ➢ 41/Pdt.G/2023/PN.Bnj dengan para pihak Muhammad Yusuf, dkk (Para Penggugat) melawan Kantor Pertanahan Kota Binjai (Tergugat III) ➢ 64/Pdt.G/2022/PN.Bnj dengan para pihak Rospita Mangiring Tampubolon (Penggugat) melawan Kantor Pertanahan Kota Binjai (Turut Tergugat)
2.	Sejauh mana progres penyelesaian sengketa lahan Eks HGU PTPN II di lingkungan Kota Binjai, khususnya lahan yang ada di Kelurahan Bhakti Karya dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai?	HGU PTPN II di Kelurahan Bhakti Karya dan Tanah Merah, dahulu berada di Kabupaten Langkat, Namun saat ini lokasi dimaksud masuk ke wilayah Kota Binjai, sedangkan untuk Kota Binjai saat ini berdasarkan RT-RW Kota Binjai tidak ada penggunaan tanah yang diperuntukkan untuk perkebunan
3.	Permasalahan lahan sebagai imbas dari proyek strategis nasional seperti jalan toll di Sumatera Utara selalu muncul. Permasalahan apa saja yang terjadi di Kota Binjai yang sampai saat ini memerlukan langkah-langkah terobosan?	Sampai saat ini untuk Kota Binjai tidak ada proyek strategis nasional seperti jalan tol dan tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan proyek strategis nasional tersebut.
4.	Bagaimana Kerjasama dengan APH dan stakeholder lainnya dalam penanganan mafia pertanahan dan sengketa lahan lainnya? Apa saja langkah koordinasi yang telah dilakukan?	Kantor Pertanahan Kota Binjai senantiasa menjalin kerjasama dan sinergitas yang erat dengan APH dan stakeholder lainnya dalam penanganan mafia pertanahan dan sengketa lahan. Langkah koordinasi yang telah dilakukan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa, konflik pertanahan • Senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak APH untuk penanganan permasalahan pertanahan
5.	Apa saran dan rekomendasi yang perlu disampaikan dalam upaya pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian sengketa lahan?	Saran dan rekomendasi dalam Upaya pemberantasan mafia tanah dan penyelesaian sengketa lahan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memperkuat hukum yang terkait dengan kepemilikan tanah dan sanksi bagi pelanggar hukum tanah ilegal

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah mafia tanah dan memberikan informasi untuk melindungi diri mereka dari praktik ilegal. ❖ Meningkatkan penegakan hukum untuk mengatasi praktik ilegal dan menindak pelaku mafia tanah.
D	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai	
1.	Bagaimanakah Perkembangan pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Dasar Pertanahan dan Peta Tematik di lingkungan Kota Binjai hingga saat ini?	Sampai saat ini Kantor Pertanahan Kota Binjai Tidak ada kegiatan Pembuatan Peta Dasar. Untuk Pembuatan Peta Tematik yang dilaksanakan antara lain adalah pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
2.	Apakah regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk menangani permasalahan-permasalahan tata ruang wilayah?	Ada beberapa isu strategis terkait masalah ketataruangan di Kota Binjai antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kota Binjai ➢ Ketidaksiesuaian Pemanfaatan ruang ➢ Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang tata ruang Selain itu, regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk menangani permasalahan – permasalahan tata ruang wilayah dikarenakan belum adanya RDTR Kota Binjai.
3.	Apakah saran dan rekomendasi yang perlu disampaikan agar percepatan program RTRW dan RDTR Kab/Kota dapat terlaksana dengan baik?	Saran dan rekomendasi dalam rangka percepatan program RTRW dan RDTR Kota Binjai adalah agar Pemerintah Kota Binjai mempercepat pelaksanaan Penyusunan RDTR dan menyediakan anggaran dalam rangka Penyusunan RDTR tersebut
E	Arsip Warkah	
	Dalam pengelolaan arsip warkah, sejauhmana mendukung keamanan warkah dari hasil produk PTSL dan seberapa besar yang sudah terdigitalisasi dan yang belum? Dan apa langkah-langkah yang dilakukan ?	Untuk kegiatan PTSL secara sistem seluruh formulir, dokumen dan alas hak sudah langsung dilaksanakan alih media (scan) sehingga seluruh dokumen sudah tersimpan dalam bentuk softcopy dalam aplikasi KKP. Sedangkan untuk dokumen dalam bentuk fisik dilakukan penyimpanan dalam ruang tersendiri. Langkah-langkah yang dilaksanakan <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan digitalisasi secara mandiri • Melakukan digitalisasi dengan menggunakan anggaran dari DIPA yang dilakukan oleh pihak ketiga

Binjai, 6 November 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kota Binjai,

HASINUDDIN S.H., M.Hum
NIP. 19690103 199403 1 004

C. Sesi Pendalaman

1. Drs. H. Riswan Tony DK / F-Golkar

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan diantaranya ; *Pertama*, tentang luas lahan yang belum dilakukan pengukuran. Saran saya untuk semua lahan yang ada di wilayah kota Binjai agar diukur secara keseluruhan. Dalam melakukan pengukuran ini tidak harus segera disertifikatkan, namun semuanya sudah diukur. Karena pada dasarnya itu adalah tujuan dari PTSL ini, semakin banyak yang diukur, maka semakin mendekati selesai program PTSL ini.

Yang *kedua*, terkait dengan pengarsipan. Saya memahami sudah banyak arsip yang sudah discan dan dilakukan pengarsipan secara digital. Namun akan lebih baik lagi jika sertifikat dilakukan juga secara digital. Saya pernah bersama Komisi 2 melakukan study banding dengan Kementerian ATR/BPN Pusat ke negara-negara eropa. Disana sertifikat tanah sudah diterbitkan secara digital. Masyarakat untuk legalitas yang diterima hanya berbentuk surat keterangan kepemilikan. Dan jika dibutuhkan untuk agunan di lembaga keuangan, maka dari pihak BPN/ATR secara otomatis terkoneksi dengan Bank untuk memberikan keterangan terhadap agunan tanah tersebut sekaligus keterangan nilai agunan tersebut. Saya sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan Menteri BPN/ATR, dan beliau sangat setuju. Semoga kedepan di Indonesia bisa menerapkan sistem seperti yang saya jelaskan tadi.

Yang *Ketiga*, terkait dengan sisa dana yang tidak terpakai atau tidak terserap. Apapun itu, kita mengadopsi sistem tunggal kas APBN. Jadi jika ingin dilakukan perubahan harus seizin BPN/ATR Pusat dan juga harus dikonsultasikan lagi ke Komisi 2 DPR RI. Semuanya harus tertib alurnya agar tidak terjadi temuan dari BPK.

2. Handayani / F-PKB

Saat ini banyak sekali permasalahan terkait dengan pertanahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di Kota Binjai, namun juga diseluruh penjuru Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang mengalami persoalan dengan pertanahan, dan saya juga seringkali mendapatkan pengaduan terutama di Dapil saya di Provinsi Jambi. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa proses pembuatan sertifikat tanah di masyarakat waktunya tidak menentu. Ada yang memang prosesnya cepat satu bulan, namun ada masyarakat yang menunggu sampai bertahun-tahun. Ini apa permasalahannya ? Lalu terkait dengan mekanisme pembayaran. Ada masyarakat yang diminta pembayaran Rp. 500.000,-, ada juga yang dimintai hingga Rp. 2.500.000,-. Apa yang terjadi ? ini sangat membingungkan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang enggan membuat sertifikat tanah.

Yang selanjutnya di masyarakat seringkali terjadi sengketa lahan. Contoh di daerah saya da masyarakat yang mengelola lahan untuk menanam kelapa sawit bertahun-tahun, namun tiba-tiba ada perusahaan yang datang dan merebut lahan tersebut. Sehingga terjadi keributan di masyarakat. Kenapa hal semacam itu bisa terjadi ?. Lalu juga terkait adanya mafia tanah yang memainkan sertifikat. Banyak terjadi di masyarakat tentang sertifikat ganda. Ini yang biasa dimainkan oleh oknum-oknum mafia tanah. Kenapa persoalan semacam ini tidak bisa diselesaikan sejak dulu. Banyak korban dari masyarakat yang mengeluh dengan adanya praktik mafia tanah tersebut. Kami berharap hal semacam ini bisa dihilangkan di masyarakat. Kasian masyarakat yang mengalami kejadian seperti ini namun terbatas akses terhadap hukum. Sehingga mereka kehilangan hak milik lahan yang selama ini mereka miliki.

Ir. Ongku P. Hasibuan/F-PD

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang *pertama* dari paparan yang disampaikan oleh Kepala Kantah Kota Binjai ini sudah bagus. Jumlah lebih 60% lahan yang sudah terdaftar merupakan prestasi yang bagus. Mudah-mudahan di sisa masa jabatan beliau di Kota Binjai bisa terselesaikan semua.

Yang *kedua*, saya sangat mengapresiasi terkait dengan nihilnya BPHTB. Mudah-mudahan seluruh Pemda yang ada di Sumatera Utara ini meniru di Kota Binjai. Karena salah satu kendala Pemda untuk menerapkan semacam itu adalah mereka takut karena dianggap sebagai BPHTB terhutang. Karena jika BPHTB ditanggung oleh pemerintah, ini akan meringankan masyarakat. Janganlah Pemerintah mencari pemasukan daerah dari BPHTB. Masih banyak ruang Pemerintah untuk bisa mencari pemasukan untuk daerah.

Yang *Ketiga*, saya merasa bahagia mendapatkan pemaparan dari Kepala Kantah Kota Binjai bahwa program PTSL di kota Binjai ini progresnya baik. Namun perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi agar partisipasi masyarakat untuk mengikuti program ini semakin banyak. Masyarakat perlu dituntun dalam mengurus legalitas lahan yang mereka miliki guna mendapatkan kepastian hukum. Sehingga mereka bisa semangat dalam mengurusnya. Kita harus telaten kepada masyarakat agar mereka merasa dilayani dengan baik persoalan pertanahan.

Keempat, Saya juga senang mendapatkan pemaparan dari Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Binjai yang menyebutkan sampai saat ini belum kasus mafia tanah di Kota Binjai. Pertanyaannya ini tidak ada atau belum dilaporkan ? Karena saya pernah melihat postingan di Medsos adanya tindakan premanisme mafia tanah. Hal ini terjadi entah di Kabupaten Langkat atau di Kota Binjai. Di postingan tersebut memperlihatkan adanya seorang Ibu-ibu yang ditendang, diancam oleh sekelompok preman dan dikawal oleh seorang oknum Brimob. Preman itu yang saya lihat adalah keturunan tionghoa. Jika dilihat dari video itu bisa dipastikan ada kasus mafia tanah. Hal ini sangat meresahkan masyarakat. Saya berharap bahwa video itu adalah hoax, namun jika memang benar terjadi mohon agar segera disikapi. Negara harus hadir berpihak kepada masyarakat yang benar. Jangan karena orang mempunyai akses hukum dan kekuasaan bisa melakukan kesewenang-wenangan kepada masyarakat kecil. Semoga itu tidak terjadi di Kota Binjai.

Tanggapan-Tanggapan

1. Kepala Kanwil ATR/BPN Sumatera Utara

Terimakasih atas semua masukan dan saran dari para anggota Komisi 2 DPR RI. Yang perlu saya tanggapi adalah yang masukan dari bapak Riswan Tony terkait dengan segera dilakukannya pemetaan dan pengukuran seluruh lahan di wilayah Sumatera Utara khususnya di Kota Binjai. Dalam konteks ini kita perlu memahami mana yang menjadi domain nya BPN, mana yang bukan. Sepanjang lahan itu bukan kawasan hutan, maka itu masih domain kami. Perlu saya jelaskan bahwa sejak tahun 2023 terjadi perubahan metode pengukuran. Jika dulu sebelum adanya program PTSL cukup dengan peta bidang, lalu bidang per bidang dalam satu desa. Kementerian ATR/BPN inginnya satu desa difoto baik yang sudah bersertifikat maupun belum. Sehingga tidak ada lagi bidang tanah yang tidak terdaftar.

Yang perlu dipahami bersama adalah tidak semua produk pengukuran adalah sertifikat. Pendaftaran lahan yang sudah diukur tujuan utamanya adalah agar terdaftar secara resmi di Kementerian ATR/BPN. Karena tidak semua masyarakat membutuhkan sertifikat. Jadi konteksnya kita jangan mengejar produk sertifikat, tapi bagaimana bidang tanah bisa terpetakan, terukur dan terdaftar. Kami juga menitipkan aspirasi kami kepada para anggota Komisi 2 DPR RI agar tahun depan dianggarkan foto tegak dan foto udara seluruh bidang tanah. Jadi sistem kerja kami agar tidak kebut-kebutan.

Kami selama ini merasa keteteran dalam penertbitan sertifikat. Karena foto tegak itu dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Lelangnya selesai bulan Mei-Juni. Sehingga kami baru bisa bekerja di bulan Juli mengambil data-data dari masyarakat, padahal target kami sangat banyak. Akhirnya dengan waktu yang terbatas kami tidak bisa mencapai target. Harapan kami, tahun ini dilakukan foto tegak semua bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia. Tahun depan baru disertifikasi semua. Kami Mohon Bapak-bapak anggota Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan hal ini pada saat RDP dengan Kementerian ATR/BPN. Mohon jangan dibarengkan antara foto tegak dan proses sertifikat. Terlalu banyak waktu yang terbuang sehingga target tidak bisa tercapai. Jikapun dipaksakan sesuai target kami khawatir hasilnya tidak memuaskan dan berantakan.

Selanjutnya menjawab pertanyaan terkait Arsip. Sebetulnya Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 sudah melounching Peraturan Menteri tentang sertifikat elektronik. Dan kita sudah melaksanakan kebijakan tersebut namun mendapatkan penolakan dari para Guru Besar. Mereka berpendapat bahwa pendaftaran bidang tanah itu tidak bisa dilakukan secara digital dikarenakan SDM masyarakat kita yang belum siap. Masih banyak pemegang sertifikat tanah di daerah-daerah adalah orang-orang lanjut usia yang tidak akrab dengan media elektronik. Itulah hambatan terkait penerapan sertifikat elektronik. Sehingga kita mencoba mencari solusi untuk kebijakan ini. Lalu kita memutuskan bahwa sertifikat elektronik dilakukan di kalangan instansi Pemerintah dan BUMN terlebih dahulu yang sudah terbiasa dengan media digital. Kedepan kita akan menerapkan kebijakan ini di wilayah Ibukota Provinsi dulu yaitu Kota Medan dan bertahap ke daerah lainnya. Harapan kami kedepan jika semua masyarakat sudah menggunakan sertifikat tanah secara digital, kita bisa menghemat penggunaan kertas untuk sertifikat. Jika memang masih belum bisa semuanya, maka diterapkan secara Hybrid.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari Bapak Handayani dari Fraksi PKB terkait keluhan masyarakat tentang ketentuan biaya, proses, dan jangka waktu pembuatan sertifikat. Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh Kantah SOP tentang persyaratan, biaya dan jangka waktu pembuatan sertifikat tanah. Bahkan jika penerbitan awal sertifikat bidang tanah jika semua persyaratan sudah lengkap paling lama adalah dua bulan. Jika ada kejadian pembuatan sertifikat berlangsung lama, itu pasti persyaratannya belum terpenuhi. Seharusnya dengan adanya program PTSL ini, sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengurus sertifikat tanah secara perorangan. Karena program ini sudah mengcover seluruh ketentuan yang ada dan dibiayai negara. Namun sampai saat ini masih saja banyak masyarakat yang mengurus secara perorangan yang menggunakan pihak ketiga seperti notaris dll.

Lalu terakit dengan larangan pemecahan sertifikat bidang tanah lebih dari dua. Kami sampaikan bahwa sepanjang ada Akta Jual Beli (AJB) dari Developer, mau dipecah berapapun bisa. Tapi jika dilakukan perorangan memang kami batasi. Karena dalam rangka membatasi kepemilikan melebihi batas maksimal. Ketentuan yang ada saat ini adalah satu Kartu Keluarga (KK) maksimal hanya mendapati 5 bidang tanah dengan keluasan sekian hektar. Kecuali hak

tanah waris, jika hak warisnya lebih dari 5 orang, maka tidak masalah. Dan saat ini ketentuannya tentang hal ini sedang kami evaluasi.

Lalu berkaitan dengan perselisihan tanah dengan investor lebih banyak disebabkan oleh kesalahpahaman antara Investor yang membebaskan lahan dengan si pengusaha tanah. Seperti contoh ada tanah yang sudah lama dikuasai oleh seseorang, namun Investor melakukan pembayaran kepada pihak lain. Sehingga terjadi perselisihan. Dan banyak juga kesalahpahaman yang terjadi antara masyarakat dan Investor.

Terkait dengan perencanaan Tata Ruang (RTRW), di kementerian ATR/BPN sudah ada Direktorat Jenderal Tata Ruang. Namun sayangnya di Kantor Wilayah tidak ada Kabid Tata Ruang dan di Kantah juga tidak ada Kasi Tata Ruang. Hal ini dikarenakan di daerah kebijakan Tata Ruang ada di kewenangan Pemda. Sehingga pelaksanaan di bawah tidak sinkron. Sekali lagi kami menitipkan aspirasi kepada Komisi 2 DPR RI untuk menyampaikan hal ini kepada Kementerian ATR/BPN agar kebijakan Tata Ruang di daerah itu ada di kewenangan ATR/BPN. Supaya proses pelayanan kepada masyarakat bisa mudah.

Terkait sosialisasi PTSL kami sudah melakukan secara maksimal. Setiap kami datang ke Kantah pasti kami gencarkan sosialisasi tersebut. Bahkan di semua Media sosial kami juga sudah kami sosialisasikan. PTSL dulu sangat sederhana prosesnya. Namun sekarang setelah ada kebijakan foto tegak prosesnya tambah rumit. Mudah-mudahan kedepan semua tanah yang ada di Indonesia bisa cepat difoto melalui udara. Namun walaupun kita sudah ada foto udara, kita harus tetep melakukan pengukuran di lapangan karena banyaknya Vegetasi. Jadi kita sangat berharap pengambilan foto tegak di tahun ini bisa dilakukan secara masif sehingga tidak ada lagi kendala dalam menjalankan program PTSL.

Kendala lain pelaksanaan program PTSL adalah, ketika ada masyarakat yang meminta surat keterangan dari Pemerintah Desa untuk mendaftar PTSL, ada biaya yang diluar ketentuan. Biayanya pun memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat enggan untuk mendaftarkan PTSL. Ketentuan biaya yang disetujui oleh SKB Menteri dalam pengurusan PTSL adalah Rp. 250.000,- per bidang. Namun banyak kepala Desa yang menaikkan biaya sampai Rp. 500.000,- per bidang. Sehingga banyak masyarakat yang mundur. Banyaknya masyarakat yang mengurus sertifikat adalah mereka yang mempunyai kepentingan pengajuan pinjaman modal keuangan.

Selanjutnya terkait adanya mafia tanah. Tidak semua kasus perselisihan pertanahan masuk kategori Mafia tanah. Karena dalam kejahatan mafia tanah itu harus terstruktur, sistematis dan berdampak luas. Namun saat ini setiap ada perselisihan pertanahan di masyarakat dianggap mafia tanah. Kami pernah menyampaikan hal ini kepada teman-teman Kejaksaan definisi kasus mafia tanah. Jangan semua dikategorikan sebagai mafia tanah. Dan kami juga berharap kami bisa mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Jangan setiap perselisihan tanah kami dilibatkan.

BAB III: KESIMPULAN/CATATAN RAPAT

Dari pemaparan dan dialog (tanya jawab) dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Binjai, Komisi II DPR RI menyampaikan beberapa catatan penting, di antaranya sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI mencatat pentingnya pengaturan pelaksanaan program PTSL di lapangan. Masih banyak kendala yang menjadi program nasional ini tidak berjalan sesuai dengan target pemerintah.
2. Komisi II DPR RI meminta Kepada Kanwil dan Kantah Kota Jambi untuk terus menggalakan program PTSL. Berikan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat bahwa program PTSL ini adalah program nasional yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum aset tanah yang dimiliki.
3. Komisi II DPR RI Kanwil BPN, dan Kantah Kota Binjai untuk mencegah terjadinya mafia tanah yang umumnya mereka memanfaatkan institusi pengadilan untuk mengambil tanah-tanah masyarakat. Dan terus berkoordinasi dengan para Aparat Penegak Hukum lainnya untuk mengantisipasi maraknya praktek mafia tanah.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di semua tingkatan agar secara bertahap melakukan digitalisasi sertifikat tanah agar lebih mudah dan praktis di masyarakat.
5. Komisi II DPR RI menganggap penting untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Kanwil Sumut dan Kantah Kota Binjai tentang berbagai permasalahan- permasalahan pertanahan dalam Raker atau RDPU dengan pemerintah.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Kota Binjai, pada tanggal 8 November 2023. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
KOMISI II DPR RI

DOKUMENTASI KEGIATAN

